



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, perlu membuka Kas Daerah pada Bank yang Sehat;
 - Pembukaan Rekening Kas Daerah pada point a harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Bank Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam sebagai Penyimpan Penerimaan Kas Daerah dan menyalurkan Pengeluaran Kas Daerah

KEDUA : Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

1. Rekening Penerimaan Asli Daerah;
Nomor Rekening : 152.30.00002
2. Rekening Dana Perimbangan;
Nomor Rekening : 152.30.00003
3. Rekening Dana Alokasi Umum;
Nomor Rekening : 152.30.00004
4. Rekening Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi;
Nomor Rekening : 152.30.00009

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam.
pada tanggal 2 Januari 2008

 WALIKOTA PAGAR ALAM 


H. DJAZULI KURIS